BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SETDAKAB ACEH TENGGARA, STAF AHLI BUPATI ACEH TENGGARA, PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT VERIFIKASI, BENDAHARA BARANG, PEMBANTU BENDAHARA DAN PEMBANTU PEJABAT VERIFIKASI SETDAKAB ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin, kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara Dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan produktivitas PNS.

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil untuk Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SETDAKAB ACEH TENGGARA, STAF AHLI BUPATI ACEH**

TENGGARA, PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT VERIFIKASI, BENDAHARA BARANG, PEMBANTU BENDAHARA DAN PEMBANTU PEJABAT VERIFIKASI SETDAKAB ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Asisten adalah Asisten Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara.
7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Penata Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Pejabat Verifikasi adalah Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Bendahara Barang adalah Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Pembantu Bendahara adalah Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Pembantu Pejabat Verifikasi adalah Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
15. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan kepada PNS untuk Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara Dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara Diberikan Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin, Kinerja dan Produktivitas PNS.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara;
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara;
d. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara;
e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
g. Staf Ahli Bupati Bidang Pengawasan;
h. Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya;
i. Staf Ahli Bupati Bidang Transportasi dan Infrastruktur;
j. Pejabat Penata Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
k. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
l. Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
m. Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
n. Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara; dan
o. Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Rp10.000.000
2.	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 5.000.000
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 5.000.000
4.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara	Rp 5.000.000
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	Rp 3.000.000
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp 3.000.000
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pengawasan	Rp 3.000.000
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya	Rp 3.000.000
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Transportasi dan Infrastruktur	Rp 3.000.000
10	Pejabat Penata Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.500.000

11	Bendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.500.000
12	Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara	Rp 2.000.000
13	Bendahara Barang Setdakab Aceh Tenggara	Rp 1.500.000
14	Pembantu Bendahara Setdakab Aceh Tenggara	Rp 1.500.000
15	Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara	Rp 500.000

(2) Tambahan penghasilan PNS sebagai mana yang di maksud ayat (1) diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan.

(3) Tambahan penghasilan PNS sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 5 bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014.

BAB V
PERSYARATAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan persyaratan dan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
   a. Hari senin s.d kamis masuk kerja jam 07.55 wib dan pulang jam 17.00 wib;
   b. Hari jumat, masuk kerja jam 07.55 wib dan pulang jam 11.30 wib; dan
   c. Hari sabtu, masuk kerja jam 07.55 wib dan pulang jam 14.00 wib.

(2) Pejabat yang diberikan Tambahan Penghasilan wajib mengikuti setiap hari kerja, senam / olah raga pada hari jum'at, dan upacara hari-hari nasional lainnya.

(3) Pejabat yang diberikan Tambahan Penghasilan akan dikenakan potongan dari Tambahan Penghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tidak mengikuti satu kali apel pagi tanpa alasan dikenakan potongan 2,5%;
   b. Tidak berada ditempat selama jam kerja dikenakan potongan 2,5;
   c. Tidak mengisi daftar hadir sore (pulang) tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 2,5%;
   d. Tidak hadir satu hari kerja tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 10%; dan
   e. Pejabat yang sedang menjalani cuti tahunan dikenakan potongan sebesar 50%.

Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan tidak berlaku untuk selamanya dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

(2) Tambahan Penghasilan ini dapat dibayarkan setelah rekafitulasi daftar hadir diverifikasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan diberikan pada minggu pertama bulan berikutnya setiap bulan.

(2) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulannya setelah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan berjalan berikutnya.

(2) Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara yang baru menduduki jabatan karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan.

(3) Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara dan Pembantu Pejabat Verifikasi. yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan Tahun Anggaran yang akan datang.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Desember 2013

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN, B

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

GANI SUHUD

BERITA KABUPATE ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 12